



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED] Lahir di Sakabulin pada tanggal 02 April 1986, Agama dahulu Hindu (Kaharingan) sekarang Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Mas Patih, Rukun Tetangga 002, Desa Sakabulin, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., SUTEJO, S.H., dan HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGIN, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT "JEMS LAW FIRM", yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Email : [Pjefriera@yahoo.com](mailto:Pjefriera@yahoo.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/SKK-JEMS/VII/2023, Tanggal 12 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register Nomor: 144/Sk.HK/2023/PN Pbu tanggal 13 Juli 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n :**

[REDACTED], Lahir di Sakabulin pada tanggal 01 Mei 1981, Agama dahulu Hindu (Kaharingan) sekarang Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), Beralamat dan Bertempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jalan Mas Patih, Rukun Tetangga 002, Desa Sakabulin, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Sekarang ini Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Demung Silam, Rukun Tetangga 002, Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor : [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu Kaharingan yang bernama UNTU hal ini sebagaimana "Surat Nikah Nomor : [REDACTED] [REDACTED], yang ditandatangani oleh Demang Kemcamatan Kotawaringin Lama HOBAT, L. dan Sekretaris Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan UDAK, O. Dimana terhadap perkawinan yang dilakukan secara Agama Hindu Kaharingan tersebut akhirnya dicatatkan sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] Tanggal 03 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. THIBARANI, S.IP.";
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Jalan Mas Patih, Rukun Tetangga 002, Desa Sakabulin, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.
3. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dengan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : [REDACTED], Lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 13 November 2001, Jenis Kelamin Laki-

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki, hal ini sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]  
[REDACTED], Tanggal 16 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. THIBARANI, S.IP."

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya tersebut, mulai dilanda pertengkaran dan perkecokan pada bulan Agustus tahun 2018, yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang suami sungguh sangat egois dan tidak pernah mau mendengar pendapat serta saran yang disampaikan oleh PENGUGAT, untuk berkerja jauh lebih lagi dikarenakan TERGUGAT adalah Kepala Keluarga yang harusnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.
  - 4.2. Bahwa lebih parahnya lagi TERGUGAT pada bulan Agustus tahun 2018, diketahui telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), yang dimana setelah ketahuan menjalin dengan hubungan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut bukannya ingin menyesali dan meminta maaf kepada PENGUGAT justru yang ada TERGUGAT malah memilih untuk hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) nya tersebut.
5. Bahwa atas keadaan sebagaimana yang diuraikan di atas pada **Posita Angka 4 Poin 4.2.**, akhirnya PENGUGAT pada tanggal 15 November 2018 dalam hal ini meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut secara Adat yang ada di Desa Sakabulin dengan melibatkan Para Pemangku Adat dan Keluarga dari Pihak PENGUGAT dan Keluarga dari Pihak TERGUGAT, yang dimana dari Sidang Adat yang dilaksanakan saat itu TERGUGAT dalam hal ini dihukum untuk membayar Adat Perceraian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan kesalahannya telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) nya tersebut dan bahkan secara Adat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT saat itu telah diputuskan pula untuk bercerai (berpisah) secara adat.
6. Bahwa dari sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan sekarang atau selama kurun waktu  $\pm 5$  (kurang lebih lima) tahun lamanya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak hidup bersama lagi

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga oleh karena PENGUGAT telah berketetapan hati untuk berpisah (bercerai) dengan TERGUGAT secara hukum negara mengingat  $\pm 5$  (kurang lebih lima) tahun lamanya PENGUGAT sudah tidak pernah dinafkahi baik lahir maupun batin oleh TERGUGAT dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud.

7. Bahwa oleh karena itu PENGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu Kaharingan dihadapan UNTU pada tanggal 21 Agustus 1999 dan telah dicatatkan sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6201CPK2012201000557, Tanggal 03 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. THIBARANI, S.IP.", putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (*ontbinding des huwelijk*), hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur antara lain :

• **Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang menyebutkan :

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

• **Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang menyebutkan :

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
  - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
8. Bahwa untuk sahnya perceraian dan tertibnya administrasi Kependudukan maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **PUTUSAN** ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, yang menyebutkan :
- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
  - (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*
9. Bahwa selain itu pula PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan **PUTUSAN** ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu yang mewilayahi tempat perkawinan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

- **Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang menyebutkan :

*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

- **Juncto Pasal 42 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**, yang menyebutkan :

*Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :*

*a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam **Pasal 191 Ayat (2) RB.g.**, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini TERGUGAT harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, di mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (**RITA S.**) dengan TERGUGAT (**JOKO**) yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu Kaharingan dihadapan UNTU pada tanggal 21 Agustus 1999 dan telah dicatatkan sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████, Tanggal 03 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. THIBARANI, S.IP.”, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan/atau TERGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **PUTUSAN** ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

**DALAM SUBSIDAIR :**

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 17 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 27 Juli 2023, Relas Panggilan Sidang tertanggal 27 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 3 Agustus 2023, Relas Panggilan Sidang tertanggal 7 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 24 Agustus 2023, kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor ██████████



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah tertanggal 21 Agustus 1999 antara [REDACTED] dan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tanggal 3 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : [REDACTED], atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2014, atas nama kepala keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], tanggal 6 Januari 2011, atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RANO**
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Desa Sakabulin pada tanggal 21 Agustus 1999 yang dilaksanakan secara Agama Hindu Kaharingan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sakabulin;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama [REDACTED], yang mana saksi tidak mengetahui pasti usia anak tersebut, namun saat ini anak tersebut telah lulus SMK;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri karena Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sudah terjadi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan Tergugat dengan perempuan lain tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anaknya tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun saat itu tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih untuk menikah dengan perempuan lain;

Atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi **OJENG**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Desa Sakabulin pada tanggal 21 Agustus 1999 yang dilaksanakan secara Agama Hindu Kaharingan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sakabulin;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama [REDACTED], yang mana saksi tidak mengetahui pasti usia anak tersebut, namun saat ini anak tersebut telah lulus SMK;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri karena Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sudah terjadi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan Tergugat dengan perempuan lain tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anaknya tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun saat itu tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih untuk menikah dengan perempuan lain;

Atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, serta telah ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan dikarenakan adanya alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (*vide Pasal 149 RBg*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *verstek* namun tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut yang pada pokoknya agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan sekarang atau selama kurun waktu  $\pm$  5 (lima) tahun sudah tidak hidup bersama lagi dikarenakan Tergugat telah memilih hidup dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu Saksi **RANO** dan Saksi **OJENG**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (**vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotokopi Surat Nikah tertanggal 21 Agustus 1999 antara [REDACTED] dan [REDACTED], dan bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tanggal 3 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang didukung pula oleh keterangan Saksi **RANO** dan Saksi **OJENG** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Sakabulin pada tanggal 21 Agustus 1999 yang dilaksanakan secara Agama Hindu Kaharingan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa *"Perkawinan dapat putus karena :*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan".*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- 1) *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";*
- 2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hanya alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diataslah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perceraian, sehingga apabila dasar atau alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan dalam pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling saksing menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan*



*pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya". Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";*

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan sekarang atau selama kurun waktu  $\pm$  5 (lima) tahun sudah tidak hidup bersama lagi dikarenakan Tergugat telah memilih hidup dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **RANO** dan Saksi **OJENG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri karena Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sudah terjadi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan Tergugat dengan perempuan lain tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anaknya tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun saat itu tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih untuk menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **RANO** dan Saksi **OJENG** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri yang masih hidup rukun dan harmonis, dan justru saat ini Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan meninggalkan Penggugat dan anaknya, sehingga dengan adanya fakta tersebut, maka telah memberikan gambaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia tidaklah mungkin tercapai dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut – turut, sehingga syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai syarat untuk diajukannya tuntutan perceraian telah terpenuhi, dan oleh karena itu terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud*

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa “*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa “*Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian *a quo* paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan memerintahkan pula kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga terhadap **petitum angka 3** dan **angka 4** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah dan segala biaya yang



timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat, maka oleh karena itu, terhadap **petitum angka 5** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya dan oleh karena itu, terhadap **petitum angka 1** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak mempunyai relevansi untuk dipergunakan dalam pembuktian pokok perkara a quo;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu Kaharingan dihadapan UNTU pada tanggal 21 Agustus 1999 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], Tanggal 03 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh **Heru Karyono, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** dan **Firmansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pbu tanggal 13 Juli 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masrianor, S.H.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga kepada Penggugat.

Para Hakim Anggota,

Ttd.

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Heru Karyono, S.H.**

Ttd.

**Firmansyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Masrianor, S.H.**

## Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	185.000,00;
Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);			